




---

# KEBIJAKAN PRIVASI

Nomor : FM-CA-049  
Revisi : 03  
Tanggal : 30 Juni 2023  
Halaman : 14 Halaman



## PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

### OFFICE

 Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur  
Phone : (031) 8910919

### FIND US HERE

 [www.esign.id](http://www.esign.id)  
[office@esign.id](mailto:office@esign.id)



Dokumen ini disetujui secara elektronik oleh e Sign.

Menyetujui,

**Aries Handoko**  
Direktur

sign  
e



## CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

REV No	TANGGAL	KETERANGAN
00	16 Agustus 2022	Inisiasi dokumen.
01	7 Maret 2023	Perubahan atas branding e Sign.
02	5 April 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>-Pembetulan kata serapan bahasa asing.</li><li>-Penambahan pengertian transaksi elektronik, dan informasi elektronik.</li><li>-Perubahan pengertian sertifikat elektronik, Certification Practice Statement (CPS), dan pemilik sertifikat elektronik.</li><li>-Penghapusan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku.</li><li>-Penyesuaian data pribadi sesuai dengan Standar Verifikasi Identitas.</li><li>-Penambahan keterangan lokasi penyimpanan data pribadi.</li></ul>
03	30 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>-Menambah istilah Kuota pada poin 1.</li><li>-Menambahkan data pribadi korporasi / organisasi pada poin 8.</li><li>-Mengubah syarat penyimpanan data pribadi pada poin 12.</li><li>-Menambah pernyataan terkait penghapusan data pribadi pada poin 14.</li></ul>

esign



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>URAIAN</b>	<b>HALAMAN</b>
Istilah dan pengertian	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	3
Pendahuluan	3
Kepatuhan	4
Perubahan Kebijakan	4
Perolehan Data Pribadi	4
Data Pribadi	5
Penggunaan Data Pribadi	6
Pengungkapan Data Pribadi	6
Lokasi Penyimpanan Data Pribadi	7
Jangka Waktu Penyimpanan	8
Perbaikan & Pemuktahiran Data Pribadi	8
Penghapusan Data Pribadi	9
Kontak PSrE e Sign	9

esign  
esign  
esign



## KEBIJAKAN PRIVASI (FM-CA-049)

Harap membaca isi Kebijakan Privasi ini (selanjutnya disebut “Kebijakan”) secara cermat dan seksama sebelum menggunakan layanan e Sign dari PT. Solusi Identitas Global Net.

Apabila Anda tidak menyetujui Kebijakan ini, maka Anda dilarang untuk melanjutkan penggunaan Layanan e Sign. Jika Anda tetap melanjutkan penggunaan layanan e Sign, mengakses dan/atau menggunakan layanan e Sign dan/atau menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan kepada Anda, maka Anda dianggap setuju untuk terikat dengan ketentuan Kebijakan ini.

### 1. Istilah dan pengertian

Berikut istilah dan pengertian yang digunakan dalam Perjanjian ini:

- a. **“e Sign”** adalah sebutan bagi PT Solusi Identitas Global Net selaku Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- b. **“Situs”** adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dikelola oleh e Sign berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan halaman utama <https://esign.id>
- c. **“Akun”** adalah suatu nama unik (*username*) yang dibuat oleh Pemilik dalam bentuk kode alfanumerik untuk mengidentifikasi Pemilik dalam menggunakan layanan e Sign.
- d. **“Transaksi Elektronik”** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- e. **“Informasi Elektronik”** adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



- f. **“Tanda Tangan Elektronik”** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- g. **“Sertifikat Elektronik”** atau **“Sertifikat”** adalah Sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh e Sign.
- h. **“Certificate Practice Statement (CPS)”** atau Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.
- i. **“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)”** adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik, dalam hal ini PT Solusi Identitas Global Net.
- j. **“Otoritas Pendaftaran”** atau **“Registration Authority (RA)”** adalah Badan Hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan autentikasi Pemilik, Penerimaan Permohonan, dan Pencabutan Sertifikat.
- k. **“Pemilik Sertifikat Elektronik”, “Pemilik”,** atau **“Anda”** adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh e Sign dan telah melalui proses verifikasi.
- l. **“Kunci Privat”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Publik, dapat melakukan enkripsi dan dekripsi, serta melakukan verifikasi identitas dan Tanda Tangan Elektronik.
- m. **“Kunci Publik”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Privat, dapat melakukan enkripsi, serta melakukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- n. **“Kuota”** adalah jatah Tanda Tangan Elektronik pengguna aplikasi e Sign yang dapat digunakan selama masa berlaku Sertifikat Pemilik pengguna e Sign.

## 2. Tujuan

Kebijakan ini mengatur pemberian layanan e Sign berkaitan privasi pemohon dan pemilik sertifikat elektronik. Kebijakan ini ditujukan untuk memberi informasi mengenai tata cara e Sign dalam mengumpulkan, menggunakan, membagikan, memproses,



melindungi dan mengamankan data pribadi pengguna ketika menggunakan layanan e Sign.

### 3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan terhadap semua Pemilik yang berkepentingan dengan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik e Sign.

### 4. Pendahuluan

Kebijakan ini berlaku untuk Data Pribadi yang diterima dan diproses oleh e Sign dari pemegang Sertifikat Elektronik. Kebijakan ini mengatur hak Anda dan hak-hak Pengguna lainnya, dengan tetap memperhatikan persyaratan perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e Sign dapat menerbitkan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang bertindak sebagai Otoritas Pendaftaran, antara lain partner atau platform teknologi. Apabila Pengguna memperoleh Sertifikat Digital dari pihak ketiga, maka ketentuan Kebijakan Privasi dari pihak ketiga tersebut berlaku juga bagi Pengguna. Pengguna dipersilakan menghubungi langsung pihak ketiga tersebut apabila memerlukan penjelasan/terdapat pertanyaan lebih lanjut.

Penerbitan Sertifikat Elektronik bertujuan diantaranya untuk menyediakan akses atas informasi tertentu kepada pihak yang mengandalkan Sertifikat Elektronik (Pengandal). Karenanya, segala informasi yang tersimpan di dalam Sertifikat Elektronik, atau instruksi untuk mencabut, permintaan validasi, respons validasi, atau daftar sertifikat yang dicabut (seluruhnya disebut sebagai “Dokumen Kredensial”) tidak dianggap sebagai informasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh pihak lain. Pihak ketiga dapat mengakses dan melihat serta mengandalkan Dokumen Kredensial tersebut sesuai maksud dan tujuan penerbitan dan penggunaan Sertifikat Elektronik.

Dokumen Tata Kelola Informasi akan menjabarkan data-data yang tersimpan dalam Dokumen Kredensial, antara lain: nama, kunci publik, alamat *email*, nama instansi, nomor seri Sertifikat Elektronik, dan/atau jangka berlaku Sertifikat Elektronik. Pihak Pengandal tidak dapat mengakses informasi selain informasi yang tercantum dalam Sertifikat Elektronik.



## 5. Kepatuhan

e Sign tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perolehan, pemrosesan, dan penggunaan Data Pribadi, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- c. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

## 6. Perubahan Kebijakan

- a. e Sign memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perubahan Kebijakan ini dari waktu ke waktu bilamana diperlukan. Pemberitahuan perubahan akan diberitahukan kepada Anda atau diumumkan melalui situs e Sign dan setiap perubahan akan didokumentasikan dalam repositori e Sign dengan alamat <https://repository.esign.id/>
- b. Apabila setelah perubahan diberitahukan dan Anda tetap melanjutkan penggunaan layanan e Sign, maka Anda dianggap menyetujui perubahan dimaksud.

## 7. Perolehan Data Pribadi

e Sign memperoleh dan memproses Data Pribadi untuk dapat memberikan Layanan kepada para Pengguna dengan tetap memenuhi tanggung jawab selaku penerbit Sertifikat Elektronik. Apabila Anda menggunakan e Sign dalam memperoleh sertifikat elektronik (tanpa menggunakan layanan pihak ketiga), e Sign akan memperoleh Data Pribadi langsung dari anda.

Apabila anda menggunakan e Sign melalui layanan pihak ketiga, maka e Sign akan melakukan konfirmasi keakuratan terhadap data yang anda berikan kepada pihak ketiga yang melakukan validasi (Otorisasi Validasi). e Sign tidak mengumpulkan



informasi tambahan tentang anda dari Otoritas Validasi; e Sign hanya mengkonfirmasi apakah informasi yang anda berikan sudah tepat.

e Sign juga dapat memperoleh Data Pribadi dari Otoritas Pendaftaran yang telah bermitra dengan e Sign. Setiap Otoritas Registrasi wajib mendapatkan persetujuan dari anda untuk memproses Data Pribadi sebelum mengurus pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik

## 8. Data Pribadi

Jenis Data Pribadi yang diperlukan untuk pemrosesan layanan disesuaikan dengan jenis layanan dan/atau sertifikat yang dibutuhkan. Untuk pengguna perorangan, Anda dapat diminta menyediakan data pribadi sebagai berikut:

- a. NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- b. Nama lengkap;
- c. Tanggal Lahir;
- d. Alamat email;
- e. Nomor telepon / *handphone*;
- f. Gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau kartu identitas lainnya; dan
- g. Data biometrik berupa foto wajah;

Untuk pengguna korporasi / organisasi anda diminta untuk menyediakan data pribadi sebagai berikut:

- a. Akta pendirian korporasi / organisasi dan/atau akta perubahan terakhir korporasi / organisasi;
- b. Surat keputusan pengesahan korporasi / organisasi;
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari organisasi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari organisasi;
- e. Gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) perwakilan korporasi / organisasi ;
- f. Data biometrik berupa foto wajah dari perwakilan korporasi / organisasi;
- g. Alamat *email* resmi perwakilan korporasi / organisasi;
- h. Nomor telepon / *handphone* perwakilan korporasi / organisasi;
- i. Jabatan dari perwakilan korporasi / organisasi;
- j. Nomor telepon kantor dari korporasi / organisasi;
- k. Alamat *email* resmi dari korporasi / organisasi; dan
- l. Alamat *email* dari *sysadmin* yang ditunjuk oleh perwakilan korporasi / organisasi.



Apabila anda mendaftar melalui Otoritas Pendaftaran, anda dapat diminta kembali informasi yang sama dan mungkin informasi tambahan. e Sign tidak mengumpulkan informasi pribadi selain informasi yang diperoleh dari Otoritas Pendaftaran dan diberikan kepada e Sign.

e Sign melindungi Data Pribadi anda sesuai dengan Dokumen Kebijakan Privasi ini, dengan tidak memperhatikan apakah anda memutuskan untuk berhenti atau melanjutkan memperoleh Layanan dan/atau Sertifikat Elektronik melalui situs e Sign.

Segala bentuk korespondensi seperti surat elektronik, surat, *newsletter*, pengumuman e Sign, korespondensi pihak terkait kepada e Sign mengenai aktivitas anda di aplikasi atau situs e Sign, akan disimpan oleh e Sign untuk kepentingan komunikasi dan asistensi.

## 9. Penggunaan Data Pribadi

e Sign hanya akan menggunakan Data Pribadi anda sesuai dengan tujuan perolehan Sertifikat Elektronik dan untuk tujuan-tujuan terkait fungsi dari Sertifikat Elektronik, antara lain:

- a. Pemrosesan dan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. Verifikasi identitas; untuk data biometrik digunakan khusus dalam rangka verifikasi identitas pada saat penerbitan sertifikat baru sesuai prinsip *electronic Know Your Customer* (e-KYC);
- c. Otorisasi transaksi atau layanan lain dari Pengandal;
- d. Menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda;
- e. Memproses pembayaran;
- f. Melakukan Pencabutan tetap atau sementara atas Sertifikat Elektronik;
- g. Publikasi/pemberitahuan daftar sertifikat yang dicabut kepada Pengandal;
- h. Validasi kepada Pengandal bahwa suatu Sertifikat Elektronik sudah mutakhir dan akurat; dan
- i. Keperluan Analisa data, misalnya pencegahan kecurangan/fraud.

e Sign juga akan menggunakan detail kontak untuk mengirimkan pesan (surat elektronik) kepada anda sehubungan layanan baru, perubahan syarat dan ketentuan perjanjian dan/atau layanan, termasuk perubahan Kebijakan Privasi ini. Apabila Anda



memutuskan untuk tidak menerima informasi-informasi ataupun perubahan tersebut, Anda dapat dengan mengirim pemberitahuan ke email: [helpdesk@esign.id](mailto:helpdesk@esign.id). Keputusan Anda tidak memiliki pengaruh terhadap status Sertifikat Elektronik yang ada.

## 10. Pengungkapan Data Pribadi

Dengan tetap memenuhi kewajiban kerahasiaan yang telah disepakati, e Sign dapat melakukan pengungkapan data pribadi jika diwajibkan untuk mengungkapkan Data Pribadi anda berdasarkan hukum yang berlaku, perintah pengadilan, Otoritas Pendaftaran, permintaan dari lembaga negara atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Anda mengungkapkan Data Pribadi melalui pihak ketiga (Otoritas Pendaftaran), dianjurkan agar Anda memahami ketentuan perlindungan data pribadi dari Otoritas Pendaftaran tersebut terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pengungkapan Data Pribadi.

Dalam hal permintaan pengungkapan berasal dari Otoritas Registrasi tersebut, maka Otoritas Pendaftaran bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan, mendapatkan persetujuan, dan menyampaikan pilihan-pilihan kepada Anda terkait penggunaan Data Pribadi tersebut.

Sehubungan pengungkapan Data Pribadi berdasarkan persetujuan Anda kepada pihak ketiga, penerima wajib sepakat untuk:

- a. Melihat Data Pribadi hanya di kantor e Sign dan dilarang memindahkannya, kecuali berdasar perintah Undang-Undang atau apabila dibutuhkan untuk menjalankan kewajibannya kepada e Sign;
- b. Menggunakan Data Pribadi untuk tujuan dan kepentingan yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- c. Mengembalikan Data Pribadi dan/atau menghancurkan/menghapusnya segera setelah tidak ada kebutuhan lagi.
- d. Dalam hal terjadi Tindakan Korporasi untuk penggabungan atau pengambilalihan e Sign, pihak penerus yang kemudian melanjutkan kewajiban pengelolaan Data Pribadi dan anda dianggap telah menyetujui atas penyimpanan dan penggunaan Data Pribadi oleh pihak penerus berdasar Kebijakan Privasi ini.



## **11. Lokasi Penyimpanan Data Pribadi**

Data Pribadi Anda disimpan dan diproses di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang berada wilayah Republik Indonesia. Fasilitas penyimpanan dan pemrosesan hanya dapat diakses oleh karyawan/karyawati e Sign yang telah diberikan akses. Penyimpanan, data backup, dan pengarsipan dilakukan berdasar standar keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **12. Jangka Waktu Penyimpanan**

e Sign menyimpan Data Pribadi selama Anda masih menggunakan layanan e Sign dan setelah berakhirnya layanan, sesuai jangka waktu minimal penyimpanan data sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau paling lama selama 5 (lima) tahun dari tanggal kedaluwarsa Sertifikat. Penghapusan Data Pribadi dapat dilihat pada poin 14.

## **13. Perbaikan & Pemuktahiran Data Pribadi**

Anda bertanggung jawab untuk menjaga dan memberitahukan bahwa Data Pribadi yang Anda sampaikan kepada e Sign adalah yang terakurat, terpercaya dan termuktahir untuk penggunaan yang sah.

Apabila Data Pribadi yang anda sediakan mengalami perubahan atau terjadi kesalahan, Anda dapat mengajukan permintaan perbaikan dan pemuktahiran melalui email [helpdesk@esign.id](mailto:helpdesk@esign.id).

Apabila anda mendapatkan Sertifikat Elektronik melalui Otoritas Pendaftaran, anda diharapkan menghubungi Otoritas Pendaftaran tersebut untuk perubahan data. e Sign tidak memiliki wewenang mengubah Data Pribadi atas informasi yang disediakan oleh Otoritas Pendaftaran. Apabila anda tidak yakin dari mana sertifikat anda diperoleh, anda dapat kami hubungkan ke Otoritas Pendaftaran yang sesuai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dan contoh dokumen elektronik yang sudah ditandatangani ke alamat email [helpdesk@esign.id](mailto:helpdesk@esign.id).

Mengingat sifat dan karakter Sertifikat Elektronik, dalam beberapa kejadian, dimungkinkan untuk pemuktahiran informasi membutuhkan proses pencabutan dan penggantian Sertifikat Elektronik Anda.



### **Hak meminta Salinan Data Pribadi**

Apabila diminta secara tertulis oleh Anda, e Sign dapat menyediakan Salinan Data Pribadi yang berada dalam penguasaan e Sign. Permohonan disampaikan ke email: [helpdesk@esign.id](mailto:helpdesk@esign.id) dan permohonan diproses maksimal 3 hari kerja dari tanggal konfirmasi penerimaan permohonan. Informasi yang perlu Anda berikan dalam permohonan Anda minimal mencakup:

- a. Nama lengkap
- b. Alamat surat elektronik (*email*) yang digunakan untuk permohonan Sertifikat Elektronik
- c. Tahun perolehan Sertifikat Elektronik.
- d. Alamat surat elektronik (*email*) yang digunakan untuk pengiriman salinan data pribadi.

### **14. Penghapusan Data Pribadi**

Anda berhak untuk meminta penghapusan data pribadi kepada e Sign. Permintaan penghapusan data pribadi dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada e Sign melalui kontak e Sign. Dampak dari penghapusan data pribadi ini adalah penutupan akun e Sign Anda dan hilangnya sisa Kuota Anda.

e Sign berhak menghapus data pribadi dan akun Anda jika akun e Sign Anda tidak aktif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tanggal kedaluwarsa Sertifikat terakhir dan/atau tanggal pencabutan Sertifikat. Dampak dari penghapusan ini adalah penutupan akun e Sign Anda dan hilangnya sisa Kuota Tanda Tangan Elektronik Anda pada layanan e Sign.

Proses pemusnahan data pribadi beserta salinannya mengikuti ketentuan tentang retensi arsip milik e Sign.

### **15. Kontak PSrE e Sign**

Apabila ada pertanyaan terkait Sertifikat Elektronik, silakan menghubungi e Sign melalui alamat *email* [helpdesk@esign.id](mailto:helpdesk@esign.id) atau telepon e Sign sebagaimana tertera di situs *web* e Sign. e Sign berhak melakukan perubahan Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu, yang akan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan oleh *Policy Authority*.



# PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

## OFFICE

 Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur  
Phone : (031) 8910919

## FIND US HERE

 [www.esign.id](http://www.esign.id)  
[office@esign.id](mailto:office@esign.id)